



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 107 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PRA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN JEUMPA  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam Penyelenggaraan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu Membentuk Panitia Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
  9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;


10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Membentuk Panitia Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya disebut "Panitia Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan Jeumpa", dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan Jeumpa bertugas:
- a. mempersiapkan bahan dan segala sesuatu untuk pelaksanaan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan Jeumpa;
  - b. mempersiapkan dan mengantar undangan kepada peserta Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan Jeumpa;
  - c. mempersiapkan tempat untuk pelaksanaan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan Jeumpa;
  - d. menghadirkan narasumber sebagai pemateri Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan Jeumpa; dan
  - e. melaksanakan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pra Musrenbang dan Musrenbang di Kecamatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan Jeumpa bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 11 Januari 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,  
  
AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 107 TAHUN 2023  
TANGGAL 11 JANUARI 2023

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PRA MUSYAWARAH  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARAN HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Camat Jeumpa	Penanggung Jawab	450.000,-	
2	Sekretaris Kecamatan	Ketua	400.000,-	
3	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Sekretaris	300.000,-	
4	Kasubbag Keuangan, Program dan Pelaporan	Anggota	300.000,-	
5	Kepala Seksi Perizinan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota	300.000,-	
6	Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	300.000,-	
7	Pengadministrasian Umum	Anggota	300.000,-	
8	Pengadministrasian Rehabilitasi Masalah Sosial	Anggota	300.000,-	
9	Pengadministrasian Keuangan	Anggota	300.000,-	
10	Pengadministrasian Rehabilitasi Masalah Sosial	Anggota	300.000,-	

  
Pj. BUPATI BIREUEN,  
  
AULIA SOFYAN